



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, Hak Keuangan diberikan sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa penghasilan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besarannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

UANG REPRESENTASI

Pasal 2

- (1) Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 1.680.000,00 (satu juta enamratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 1.575.000,00 (satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB III

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 157.500,00 (seratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB IV

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 2.283.750,00 (dua juta duaratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB V

TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 228.375,00 (duaratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Sekretaris sebesar Rp 121.800,00 (seratus duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar Rp 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB VI

TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

Pasal 6

- (1) Tunjangan alat kelengkapan Lain DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 228.375,00 (duaratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Sekretaris sebesar Rp 121.800,00 (seratus duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar Rp 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

BAB VII

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB VIII

TUNJANGAN RESES

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses.

BAB IX

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB X

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 10

- (1) Tunjangan Transportasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB XI

TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

DANA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Uang Paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11 dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2017.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Uang Paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11 dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 32) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001